



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kel. Air Itam Telp. (0717) 439325, 439326, 439327 PANGKALPINANG

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN  
SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/134.a/IV/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 188.4/034.d/IV/2020  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
DAN STAF PENGELOLA KEGIATAN  
PADA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN  
SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/ /IV/2020;  
b. bahwa sehubungan mutasi pegawai Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu mengganti Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang - undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;  
6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Seretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 02 Seri D);
11. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1046.d/BAKUDA/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Pejabat yang mewakili Penandatanganan Pengeluaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menganti Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Biro Perekonomian Tahun Anggaran 2020;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Biro Perekonomian Tahun Anggaran 2020;
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- KETIGA : Tugas Staf Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum SATU adalah:
- a. Melaksanakan dan mengatur tugas - tugas administrasi keuangan/administrasi umum;
  - b. Mengatur pelaksanaan distribusi surat-surat, mengagendakan dan mengarsipkan surat-surat/dokumen kegiatan;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
  - d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh PPTK.

EMPAT : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam menjalankan tugas berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Kepala Biro Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 2 Maret 2020

Plt.KEPALA BIRO PEREKONOMIAN, 4

AHMAD YANI, SE., M.Si., Ph.D

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.